



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME
(HIV-AIDS) TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa *Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV-AIDS) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan dan kematian, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS, Pemerintah Daerah Kota Cirebon bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan HIV-AIDS yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS (RAD HIV-AIDS) guna mempercepat pencegahan penularan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV-AIDS) Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV-AIDS di Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengurangan Dampak Buruk pada Pengguna Narkotika Suntik;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 548);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum Bidang kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012

- Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 126);
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 4);
 25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 59);
 26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
 28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 104);
 29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
 30. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2012);
 31. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 51);
 32. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS-ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* (HIV-AIDS) TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia (sel darah putih) sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
6. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat dengan AIDS adalah kumpulan berbagai gejala penyakit yang diperoleh karena menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi HIV.
7. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV-AIDS di masyarakat, diantaranya melalui intervensi perubahan perilaku, penggunaan kondom, penggunaan jarum suntik steril bagi kelompok risiko tinggi (Risti), skrining darah donor, ibu yang telah terinfeksi HIV-AIDS, dan kewaspadaan universal pada tenaga kesehatan.
8. Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV-AIDS, melalui kegiatan promosi, pencegahan, konseling dan tes sukarela rahasia, pengobatan serta perawatan dan dukungan terhadap orang dengan HIV-AIDS (ODHA).
9. Orang Dengan HIV-AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang terinfeksi HIV baik pada taraf belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
10. Populasi Kunci adalah populasi yang mempunyai perilaku dan berisiko tinggi terhadap penularan HIV-AIDS, yaitu Penjaja Seks Komersial, Pelanggan Penjaja Seks Komersial, Waria, Lelaki Berhubungan Seks dengan Lelaki, Warga Binaan Pemasyarakatan, Pengguna Napza Suntik. Selain itu ada populasi risiko tinggi tapi bukan termasuk dalam populasi kunci yaitu ibu hamil, pasien Tuberculosis (TB), dan pasien Infeksi Menular Seksual (IMS).

11. Masyarakat adalah penduduk Kota Cirebon.
12. Komisi Penanggulangan AIDS Kota selanjutnya disingkat KPAK adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV-AIDS di tingkat kota.
13. Ketua KPAK adalah Wali Kota.
14. Sekretariat KPAK adalah unsur pembantu Ketua KPAK yang bertugas untuk membantu kelancaran tugas KPAK dalam melakukan upaya penanggulangan HIV-AIDS di tingkat kota.
15. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus- Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV-AIDS), selanjutnya disebut RAD HIV-AIDS adalah berupa langkah-langkah kongkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud RAD HIV-AIDS Kota Cirebon Tahun 2019-2023 sebagai acuan Pemerintah Daerah Kota dalam percepatan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.
- (2) Tujuan RAD HIV-AIDS Kota Cirebon Tahun 2019-2023 ini adalah:
 - a. menyediakan dasar dan arahan bagi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS yang dilaksanakan oleh berbagai pihak di Daerah Kota termasuk perkiraan kebutuhan sumber daya untuk melakukan respon yang sesuai dengan situasi epidemi di Daerah Kota;
 - b. memberikan pedoman bagi koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kota Cirebon dengan menyediakan informasi tentang ruang lingkup kegiatan dan tanggung jawab masing-masing pihak yang berkepentingan; dan
 - c. mengupayakan penanggulangan HIV-AIDS yang akuntabel, transparan, responsif dan partisipatif melalui proses pengembangan dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak.

BAB III

ISU STRATEGIS

Pasal 3

Isu strategis dalam pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Daerah Kota Tahun 2019-2023 antara lain:

- a. belum maksimalnya implementasi kebijakan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Daerah Kota;

- b. rendahnya pemahaman HIV-AIDS secara komprehensif baik pada populasi umum dan populasi kunci;
- c. belum terintegrasinya layanan HIV-AIDS yang komprehensif dan berkesinambungan;
- d. masih rendahnya tingkat kemandirian masyarakat dan populasi kunci dalam mengakses layanan HIV-AIDS; dan
- e. belum tercapainya lingkungan yang kondusif dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV-ADS.

BAB IV

INDIKATOR DAN TARGET

Pasal 4

- (1) Indikator pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS terdiri dari indikator program dan indikator dampak.
- (2) Indikator program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. keberlangsungan kelembagaan KPAK;
 - b. remaja usia 15-24 tahun mendapatkan pengetahuan HIV-AIDS yang komprehensif;
 - c. prevalensi HIV <0,05%;
 - d. insidensi HIV 0,18% (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV);
 - e. 60% ODHA di obati;
 - f. setiap orang yang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; dan
 - g. membangun sikap toleran untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.
- (3) Indikator dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. tidak ada kasus HIV baru;
 - b. tidak ada kematian karena AIDS; dan
 - c. tidak ada stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.

Pasal 5

Target indikator program dan indikator dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 6

RAD HIV-AIDS Daerah Kota Tahun 2019-2023 dijabarkan dengan strategi, program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PELAKSANAAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS harus diselenggarakan secara komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait di bawah koordinasi KPAK.
- (2) Dalam hal pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat KPAK.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS, Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal berkoordinasi dengan KPAK.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kota melalui Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai capaian target indikator program dan indikator dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota membentuk Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan RAD HIV-AIDS Kota Cirebon Tahun 2019–2023 bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) KPAK mendapatkan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan terkait tugas dan fungsi serta belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Penyampaian laporan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS oleh KPAK dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota.
- (2) Setiap lembaga/dunia usaha/organisasi masyarakat yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui KPAK.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Setiap penelitian yang memerlukan data di lingkup Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS harus dilaksanakan dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik serta Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan tembusan ke KPAK.
- (2) Penelitian yang dilakukan oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik serta Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan yang memberi data dengan tembusan ke KPAK.
- (4) RAD-HIV AIDS pada Tahun 2019-2020 merupakan capaian yang sudah terpenuhi.
- (5) RAD-HIV AIDS pada Tahun 2021-2023 merupakan target capaian yang harus dipenuhi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 20 Desember 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 21 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 77 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
 HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS-ACQUIRED IMMUNE
 DEFICIENCY SYNDROME (HIV-AIDS) TAHUN 2019-2023

INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR DAMPAK

1. Indikator Program

NO.	INDIKATOR	BASELINE (2018)	TARGET CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Keberlangsungan kelembagaan KPAK	SK KPA	1	1	1	1	1
2.	Remaja usia 15-24 tahun mendapatkan pengetahuan HIV-AIDS yang komprehensif	57.535	4%	5%	6%	7%	8%
3.	Prevalensi HIV <0,05%	0,012%	0,010%	0,009%	0,008%	0,007%	0,006%
4.	Insidensi HIV 0,18% (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24%	0,21%	0,21%	0,19%	018%	0,18%
5.	60% ODHA di obati	475	20%	30%	35%	45%	60%
6.	Setiap orang yang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38.084	20%	30%	40%	50%	60%
7.	Membangun sikap toleran untuk menciptakan lingkungan yang kondusif	Laporan tidak adanya kasus stigma dan diskriminasi	20%	30%	40%	50%	60%

2. Indikator Dampak

NO	INDIKATOR	BASELINE (2018)	TARGET CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tidak ada kasus HIV baru	38	60%	50%	40%	30%	50%
2	Tidak ada kematian karena AIDS	11	15%	10	5%	1%	0%

3	Tidak ada stigma dan diskriminasi terhadap ODHA	Tidak ada pengaduan kasus stigma dan diskriminasi	0%	0%	0%	0%	0%
---	---	---	----	----	----	----	----

WALI KOTA CIREBON,

ttd

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


 FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 77 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS-ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* (HIV-AIDS) TAHUN 2019-2023

STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

STRATEGI 1 : PENGUATAN KEPEMIMPINAN PROGRAM HIV-AIDS KOTA CIREBON

Strategi/program/kegiatan	Output	Outcome	Baseline (2018)	Target					Perangkat Daerah		Sumber dana
				2019	2020	2021	2022	2023	Utama	Pendukung	
1	Kebijakan pendanaan melalui hibah untuk pelaksanaan fungsi dan program kesekretariatan KPA setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Keterjaminan anggaran hibah APBD untuk kesekretariatan KPA setiap tahun	1	10%	15%	20%	25%	30%	KPA	APBD	APBD
2	Kebijakan pendanaan melalui biaya langsung untuk pelaksanaan program HIV-AIDS di perangkat daerah setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Keterjaminan anggaran biaya langsung APBD untuk program HIV-AIDS	1	10%	20%	30%	40%	50%	KPA	Dinkes, BKD, BP4D	APBD

3	Pelaporan secara akuntabel (anggaran dan kinerja) sekretariat KPA	Laporan akuntabilitas sekretariat KPA secara berkala (bentuk laporan)		1	1	1	1	1	1	KPA	Dinkes, Kesra	APBD
4	Review penguatan perda pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS	Laporan hasil review pelaksanaan perda HIV-AIDS (bentuk dokumen)		1	1	1	1	1	1	KPA	Dinkes, Kesra, Hukum	APBD
5	Advokasi draft RAD pencegahan dan penanggulangan AIDS kepada pemangku kebijakan dan stake holder terkait	Draft RAD HIV-AIDS		1	1	1	1	1	1	KPA	Dinkes, Kera, Hukum	APBD
6	Uji publik Draft Perwal tentang RAD HIV	Berita acara tentang draft Perwal tentang RAD HIV-AIDS		1	1	1	1	1	1	KPA	Dinkes, Kesra, Hukum	APBD
7	Penetapan Perwal RAD pencegahan dan penanggulangan AIDS	Perwal RAD HIV-AIDS ditetapkan oleh Wali Kota Cirebon		1	1	1	1	1	1	KPA	Dinkes, Kesra, Hukum	APBD

8	Desiminasi legalisasi Perwal RAD pencegahan dan penanggulangan AIDS	Laporan hasil diseminasi Perwal tentang RAD HIV-AIDS		1	1	1	1	1	1	KPA	Dinkes, Kesra, Hukum	APBD
9	Fasilitas gedung sekretariat KPA	Surat penetapan penggunaan gedung sekretariat KPA		1	20%	25%	30%	35%	40%	KPA	Dinkes, Kesra, Umum	APBD
10	Rapat Koordinasi berkala setiap tiga bulan sekali	Laporan hasil rapat koordinasi HIV-AIDS		1	1	1	1	1	1	KPA	Dinkes, Kesra	APBD
11	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan strategi pentahelix dalam pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS	Dokumen kerjasama lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS	Sinergitas lintas sektor melalui strategi penta helix (ABCGM)	1	1	1	1	1	1	KPA	Dinkes, DKIS, Disnaker, Perguruan Tinggi, dunia usaha, LSM	APBD, dunia usaha, sumber dana lain yang tidak mengikat

STRATEGI 2 : PENGUATAN PEMAHAMAN HIV-AIDS SECARA KOMPREHENSIF

Strategi/program/kegiatan	Output	Outcome	Baseline (2018)	Target					Perangkat Daerah		Sumber dana
				2019	2020	2021	2022	2023	Utama	Pendukung	
1	Program Peningkatan kapasitas terhadap Populasi Terdampak (ODHA dan ADHA)	Jumlah ODHA dan ADHA yang memiliki pemahaman HIV secara kompre hensif	475	20%	30%	40%	50%	60%	Dinkes	KPA, LSM	APBD
2	Peningkatan kapasitas HIV AIDS yang kompre hensif bagi Populasi Kunci (gay/LSL, pasangan LSL, WPS, waria, IDU / Penasun, WBP, Pasangan Sero Diskordan, pelanggan seks), Bumil, Pasien TB, pasien IMS, tentang pemahaman HIV-AIDS secara kompre hensif	Jumlah Populasi Kunci (gay/LSL, pasangan LSL, WPS, waria, IDU / Penasun, WBP, Pasangan Sero Diskordan, pelanggan seks), Bumil, Pasien TB, pasien IMS, tentang pemahaman HIV-AIDS secara kompre hensif	19.042	20%	30%	40%	50%	60%	Dinkes	KPA, Lapas, Rutan, Disnaker, DKOKP, LSM	APBD
3	Sosialisasi dan Edukasi tentang Pemahaman HIV-AIDS bagi Populasi Umum (Remaja, Orangtua, Orsospol, Ormas, Komunitas-Komunitas)	Laporan hasil sosialisasi dan edukasi bagi Populasi Umum (Remaja, Orangtua, Orsospol, Ormas, Komunitas-Komunitas)	1	1	1	1	1	1	Disdik	KPA, Dinkes, BKKBN, Kesbangpol, LSM	APBD

4	Peningkatan Life skill bagi remaja usia 15-24 tahun di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi	Jumlah remaja usia 15-24 tahun di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi yang terlatih		57.535	4%	5%	6%	7%	8%	Disdik, Perguruan Tinggi	KPA, Dinkes	APBD
5	Peningkatan Life skill bagi remaja usia 15-24 tahun putus sekolah	Jumlah remaja usia 15-24 tahun putus sekolah yang terlatih		17	10	12	13	15	17	Disdik, Dinsos	KPA, Dinkes	APBD
6	Peningkatan pemahaman Pemangku Kebijakan (Stakeholders): Tokoh Agama, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat (pimpinan OKP dan ormas), Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Pimpinan Perusahaan, Corporate Policy Director, Pimpinan Lembaga Pendidikan.	Jumlah Pemangku Kebijakan (Stakeholders): Tokoh Agama, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat (pimpinan OKP dan ormas), Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Pimpinan Perusahaan, Corporate Policy Director, Pimpinan Lembaga Pendidikan yang terlatih		22 WPA	18	19	20	21	22	Kemenag, Disnaker, Kesbang pol, Disdik	KPA, Dinkes, Kesra	APBD, dunia usaha

STRATEGI 3 : PENINGKATAN AKSES LAYANAN HIV-AIDS YANG KOMPREHENSIF DAN BERKESINAMBUNGAN

Program / Kegiatan	Output	Outcome	Baseline (2018)	Target					Perangkat daerah		Sumber dana	
				2019	2020	2021	2022	2023	Utama	Pendukung		
1	Peningkatan cakupan Tes HIV dan IMS pada populasi umum dan populasi kunci di klinik IMS, TB, ANC, PTRM, PABM, dan layanan populasi kunci	Jumlah orang yang di Tes HIV dan IMS pada populasi umum dan populasi kunci di klinik IMS, TB, ANC, PTRM, PABM, dan layanan populasi kunci	Memperluas Diagnosis HIV dan IMS	7.815	9.126	12.135	13.001	13.868	14.735	Dinkes	KPA, LSM	APBD, sumber dana lain yang tidak mengikat
2	Penetapan target tes HIV dan IMS berdasarkan jumlah populasi kunci	laporan hasil pemetaan jumlah populasi kunci yang di tes HIV dan IMS sesuai target		986	20%	25%	30%	35%	40%	Dinkes	KPA, LSM	APBD, sumber dana lain yang tidak mengikat
3	Perluasan layanan Tes VL DI klinik PDP atau Laboratorium swasta lainnya	Jumlah layanan Tes VL DI klinik PDP atau Laboratorium swasta lainnya		1	2	3	4	5	6	Dinkes	KPA, LSM	APBD, sumber dana lain yang tidak mengikat
4	Kerjasama dengan LSM penggiat HIV dan komunitas untuk penjangkauan, edukasi dan penggunaan layanan	Dokumen kerjasama dengan LSM penggiat HIV dan komunitas untuk penjangkauan, edukasi dan penggunaan layanan	Memperkuat PDP HIV untuk meningkatkan efektifitas dan Retensi Pengobatan ARV	3 LSM 8 KDS	3	4	5	7	8	KPA	Dinkes, LSM	APBD, sumber dana lain yang tidak mengikat

5	Peningkatan kapasitas petugas pendamping (ODHA dan populasi kunci)	Jumlah petugas pendamping terlatih		25	50%	60%	70%	80%	90%	Dinkes	KPA, LSM	APBD, sumber dana lain yang tidak mengikat
6	Desentralisasi dan Integrasi perawatan HIV	Dokumen kebijakan desentralisasi dan Integrasi perawatan HIV		1	1	1	1	1	1	Dinkes	KPA, LSM	APBD, sumber dana lain yang tidak mengikat
7	Peningkatan kapasitas petugas layanan di Klinik PDP dalam pemberian regimen ARV dengan KDT yang lebih aman (triple FDC: TDF/FTC/EFV)	Jumlah petugas layanan di Klinik PDP yang terlatih		1 Tim	2 Tim	2 Tim	3 Tim	4 Tim	5 Tim	Dinkes	KPA, LSM	APBD, sumber dana lain yang tidak mengikat
8	Pengobatan dini bagi kelompok kunci (PS, LSL, waria, penasun) dan WBP.	Jumlah kelompok kunci (PS, LSL, waria, penasun) dan WBP yang mendapatkan pengobatan dini		19.042	20%	30%	40%	50%	60%	Dinkes	KPA, LSM	APBD, sumber dana lain yang tidak mengikat
9	Penguatan sistem mentoring klinis di tingkat Kota	Jumlah dokter yang terlatih		1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	2 Tim	2 Tim	Dinkes	KPA, LSM	APBD, sumber dana lain yang tidak mengikat

10	Peningkatan kemandirian ODHA dalam akses ARV	Jumlah ODHA on ART meningkat		Estimasi ODHA 1.756, ODHA on ART 475	20%	30%	35%	45%	60%	Dinkes	KPA, LSM	APBD, sumber dana lain yang tidak mengikat
					316	475	632	790	1088	Dinkes	KPA, LSM	APBD, sumber dana lain yang tidak mengikat
11	Koordinasi dengan semua pemangku kepentingan di setiap sektor	Laporan hasil rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di setiap sektor	Memperkuat sistem Layanan dalam LKB	NA	40%	50%	60%	70%	90%	KPA	Dinkes, LSM, stakeholders lainnya	APBD, sumber dana lain yang tidak mengikat
12	Kemitraan dengan semua pemangku kepentingan di lintas sektor	Dokumen kesepahaman bersama seluruh pemangku kepentingan di lintas sektor		20	16	17	18	19	20	KPA	Dinkes, Kesra, stakeholders lainnya	APBD, sumber dana lain yang tidak mengikat
13	Peran Aktif ODHA dan Keluarga	Jumlah ODHA dalam perawatan keluarga di rumah (<i>home based care</i>)		475	20%	30%	40%	50%	60%	KPA	Dinkes, LSM	APBD, sumber dana lain yang tidak mengikat

14	Layanan yang terintegrasi dan terdesentralisasi sesuai kondisi epidemiologi setempat	Jumlah layanan yang terintegrasi dan terdesentralisasi sesuai kondisi epidemiologi setempat		22 PKM 10 RS	60%	70%	75%	80%	85%	Dinkes	KPA, LSM	APBD, sumber dana lain yang tidak mengikat
15	Paket layanan IMS dan HIV komprehensif yang berkesinambungan serta terkolaborasi dengan layanan TB, hepatitis, kesehatan jiwa, dan Penguatan dukungan psikososial	Jumlah Paket layanan IMS dan HIV komprehensif yang berkesinambungan serta terkolaborasi dengan layanan TB, hepatitis, kesehatan jiwa, dan Penguatan dukungan psikososial		24 UPL	25	26	27	28	29	Dinkes	KPA, LSM	APBD, sumber dana lain yang tidak mengikat
16	FGD Sistem rujukan dan jejaring kerja	Dokumen kebijakan Sistem rujukan dan jejaring kerja		1	1	1	1	1	1	Dinkes	KPA, LSM	APBD, sumber dana lain yang tidak mengikat

STRATEGI 4 : PENCIPTAAN LINGKUNGAN YANG KONDUSIF

Program / Kegiatan	Output	Outcome	Baseline (2018)	Target					Perangkat daerah/ Instansi/Lembaga		Sumber dana
				2019	2020	2021	2022	2023	Utama	Pendukung	
1	Penguatan Warga Peduli AIDS dan Anti Penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang	Jumlah WPA dan Anti Penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang terlatih	22	18	19	20	21	22	KPA	Satpolpp, Dinkes, BNN Kecamatan, Kelurahan, LSM dan KDS	APBD
2	Penguatan kelompok dukungan sebaya	Kelompok dukungan sebaya yang terlatih	8	4	5	6	7	8	KPA	Satpolpp, Dinkes, LSM	APBD
3	Pembentukan Posyandu Remaja di setiap RW	Jumlah Posyandu remaja yang terbentuk	248	39	40	42	45	50	Dinkes	Bagian Pemerintahan, KPA, Puskesmas Kecamatan, Kelurahan,	APBD
4	Pembentukan kelompok penyuluh agama peduli AIDS	Jumlah kelompok penyuluh agama Peduli AIDS yang terbentuk	42	10%	15%	20%	25%	30%	Kemenag	KPA, Dinkes, Bagian Kesra	APBD
5	Pembentukan forum ormas keagamaan peduli HIV-AIDS	Jumlah forum ormas keagamaan peduli HIV-AIDS	2	10%	20%	30%	40%	50%	Kemenag	KPA, Dinkes, Bakesbangpol, Bagian Kesra	APBD

6	Sosialisasi HIV-AIDS bagi Ormas dan OKP	Laporan hasil kegiatan sosialisasi HIV-AIDS bagi Ormas dan OKP		5	1	2	3	4	5	Bakes bangpol	KPA, Dinkes, Bagian Kesra	APBD
7	Penguatan forum jurnalis peduli HIV-AIDS	Jumlah jurnalis peduli HIV-AIDS yang terlatih		2	1	1	1	1	2	DKIS	Bagian Prokopim, KPA, Dinkes	APBD
8	Pembentukan forum perusahaan Peduli AIDS	Jumlah forum perusahaan peduli AIDS		4	1	2	3	4	5	Disnaker	KPA, Dinkes	APBD
9	Pembentukan forum organisasi profesi peduli HIV-AIDS	Jumlah forum organisasi profesi peduli HIV-AIDS		9	1	1	1	2	3	KPA	Bakesbangpol, Dinkes, Bagian Kesra	APBD
10	Penguatan LSM Peduli AIDS dan komunitas	LSM peduli AIDS dan komunitas yang terlatih		11	7	8	9	10	11	KPA	Bakesbangpol, Dinkes, Bagian Kesra	APBD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


 FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002



WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS